

ANALISIS PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KESENJANGAN GENDER DI
INDONESIA : TANTANGAN DAN SOLUSI

Deyan Ajian Putra¹ Dwi Putri Lestatika²
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia
E-mail : deyanputra829@gmail.com, dwipfhunib22@unib.ac.id

Abstract

An issue that often occurs in people's lives today is the issue of gender inequality. The gender gap is a form of inequality between men and women in enjoying their rights. Problems regarding the gender gap will result in the birth of criminal acts which are prohibited in Indonesian positive law. These actions are prohibited in Indonesian positive law. Criminal acts that born as a result of the gender gap are acts of discrimination. Of course, those who are The victims of this gender discrimination are women, who are naturally weak. Nature is a weak creature. In addition to discrimination, it will also In addition to acts of discrimination, it will also give birth to acts of sexual violence where men assume that women are weak and helpless. women are weak and helpless. This gender gap will make it difficult for women to enjoy the rights that are basic to them. enjoy rights that are basically the same as those of men. The challenge in overcoming this gender gap is one of them due to the influence of patriarchal culture that is massively developed in the society.m patriarchy that is massively developed in people's lives. To overcome these challenges, it is necessary to socialize and educate the community about the importance of applying the principles of gender equality. About the importance of applying the principles of gender equality.

Keywords: The Role of Law, Gender Gap, Challenges and Solutions.

Abstrak

Isu yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat saat ini adalah masalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender adalah suatu bentuk ketidaksetaraan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam menikmati haknya. Permasalahan mengenai kesenjangan gender akan berakibat lahirnya tindakan criminal dimana tindakan tersebut dilarang dalam hukum positif Indonesia. Perbuatan criminal yang lahir akibat dari kesenjangan gender adalah perbuatan diskriminasi. Tentunya yang menjadi korban dari diskriminasi gender ini adalah kaum hawa, yang secara kodrati merupakan makhluk yang lemah. Selain tindakan diskriminasi akan juga melahirkan tindakan kekerasan seksual dimana kaum adam menganggap jika kaum hawa adalah kaum yang lemah dan tak berdaya. Kesenjangan gender ini akan membuat kaum perempuan kesulitan untuk menikmati hak yang pada dasarnya hak tersebut sama seperti hak kaum laki-laki. Tantangan dalam mengatasi kesenjangan gender ini salah satunya karena pengaruh budaya patriarki yang massif berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan prinsip kesetaraan gender.

Kata kunci: Peran Hukum, Kesenjangan Gender, Tantangan Serta Solusi.

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kesenjangan gender merupakan isu yang menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara yang identic dengan keberagaman budaya, akan tetapi masyarakat Indonesia masih banyak menganut budaya patriarki seperti yang dianut oleh masyarakat suku batak. Budaya patriarki bukan saja berkembang di negara Indonesia melainkan juga berkembang di suluruh negara. Menurut Marla Mies, budaya ini beranggapan bahwa kedudukan perempuan berada dibawah kedudukan laki-laki. Kelompok dengan budaya patriarki menganggap bahwa peran laki-laki lebih besar dalam memegang kekuasaan, tidak memberikan kepercayaan kepada perempuan sehingga hal ini menyebabkan terjadinya degradasi peran dan keberadaan perempuan dalam memegang kekuasaan¹.

Banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan gender, karena pandangan yang dikembangkan secara kolektif serta pengaruh sosial budaya menurut hukum hegemoni patriarki². Fakta empiris menunjukkan bahwa permasalahan aturan yang ada pada masyarakat sering terulang, hal ini menjadi tugas besar bagi penguasa untuk mengatasi masalah kekerasan seksual bagi perempuan, baik di lingkungan rumah tangga atau pun di instansi pendidikan tingg³. Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan sering diakibatkan karena adanya kesenjangan gender yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah secara fisik. Hal ini tentu melanggar HAM yang telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28.

Hak yang fundamental atau hak dasar yang telah ada sejak manusia lahir yang secara hakikat melekat dalam dirinya serta orang lain wajib untuk menghormati hak tersebut karena merupakan hak yang diberi oleh sang pencipta disebut dengan Hak Asasi Manusia⁴. Berdasarkan UU RI No 39 Tahun 1999, menjelaskan definisi dari Hak Asasi Manusia sebagai hak yang ada pada dirinya dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan anugerah-Nya yang harus dihormati serta tidak ada perbedaan antara hak laki-laki dengan perempuan, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, harkat dan martabat manusia⁵.

Menyelesaikan persoalan mengenai kesenjangan gender ini banyak sekali tantangan yang dihadapi karena paradigma manusia terhadap gender ini sudah menjadi budaya yang terus di lakukan, meskipun demikian, banyaknya kemajuan upaya dalam mengatasi kesenjangan gender ini terus meningkat sehingga perlu adanya peningkatan peran dari pemerinta untuk mengedukasi masyarakat mengenai hal kesetaraan gender dalam berkehidupan.

Kesenjangan gender tidak hanya terjadi dalam urusan pendidikan, politik dan kekuasaan, tetapi juga terjadi dalam hal pekerjaan. Dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan pentingnya keseimbangan gender yang tidak membedakan posisi laki-laki dan perempuan dalam ranah hukum dan atau pemerintahan. Bunyi norma hukum tersebut adalah "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada,kecuali"⁶. Berdasarkan peraturan tertinggi yang ada di indoneisa, seharusnya kesenjangan gender di pemerintahan dan hukum tidak terjadi, akan tetapi pada kenyataannya yang mendominasi berada dalam pemerintahan adalah laki-laki, hal ini dapat dilihat di pemerintahan kabinet merah putih Indonesia. Kesenjangan gender dalam pastisipasi politik dan pemerintah merupakan salah satu problematika dalam mewukudkan kesetaraan gender.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam partisipasi politik adalah adanya diskriminasi gender yang masih ada dalam aspek kehidupan politik. Bentuk

¹ Abdul Aziz Rr. Yunita Puspendari, Fathiya Nabila and Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, "Hukum, Kesetaraan Gender, Pembangunan Nasional" (2020): 78–89.

² Rr. Yunita Puspendari, Fathiya Nabila and Tidar, "Hukum, Kesetaraan Gender, Pembangunan Nasional."

³ Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Par" 3, no. 1 (2020): 103–124.

⁴ Livia Ramayanti and Suryaningsi Suryaningsi, "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19–28.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29* (1999): 1–29, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih.Bapeten.Go.Id* (1945): 1–21, <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

Diskriminasi dimulai dari terbatasnya akses terhadap sumber daya politik dan pendidikan politik hingga stereotip negatif tentang peran gender dalam kehidupan politik. Stereotip ini sering kali membatasi ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi dalam arena politik, sehingga menghambat kemungkinan mereka untuk terlibat⁷. Dengan hal inilah sangat diperlukan peran hukum untuk mengatasi kesenjangan gender baik dibidang partisipasi politik, pendidikan, ketenagakerjaan dan social. Dengan demikian jika kesenjangan gender dapat diatasi dengan baik maka terciptalah kesetaraan gender, sehingga kekerasan dan pandangan lemah terhadap perempuan akan berkurang dengan adanya peran dari hukum untuk melindungi serta mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan uraian serta penjelasan pendahuluan tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok dari penelitian ini, permasalahan dari penjelasan diatas adalah sebagai berikut ; 1. Mengapa perlindungan hukum penting dalam mengatasi kesenjangan gender yang terjadi saat ini ; 2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kesenjangan gender serta apa solusi yang harus dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi kesenjangan gender tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif. Tipe data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta studi pustaka. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dikumpulkan, disistematisasikan dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara memahami dan mengkaji secara teliti dan sistematis data yang ada untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, selain itu metode berfikir yang digunakan untuk menganalisis data adalah befikir induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Mengatasi Kesenjangan Gender

Sebagai negara hukum yang termaktud dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia disebutkan negara hukum dimana segala bentuk tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum, oleh karena kita harus mendasarkan segala tindakan harus patuh dan taat terhadap hukum⁸. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi dimasyarakat terkait dengan kesenjangan gender baik di partisipasi politik, pendidikan, dan pekerjaan haruslah diatas dengan hukum. Menurut prespektif hukum islam kesetaraan gender adalah menghendaki keadilan (kesetaraan) bagi umatnya. Kitab suci Al-quran yang memberikan penjelasan positif mengenai kesamaan peran laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya keadilan (al- 'adālah) merupakan spirit menurut ajaran Islam. Keadilan sebagai teori yang "melangit", selayaknya diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, penerapakan egalitarianisme terhadap peran sosial antara kaum adam dengan kaum hawa sebagai bentuk upaya untuk menerapkan keadilan⁹. Pada hakikatnya peran laki-laki dan perempuan memberikan kesempatan hidup yang setara dan seimbang. Namun, hal yang membedakan mereka adalah kepatuhan dan ketakwaan kepada Tuhan-Nya. Dengan kata lain, mereka mempunyai kesempatan (akses) yang sama, dalam hal ini kesempatan yang dimaksud mengacu pada peran dalam membantu mencari nafkah.

Kesenjangan gender adalah bentuk kejahatan dimana seseorang beranggapan jika derajat perempuan dibawah laki-laki. Hal ini akan menimbulkan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, sebab secara batiniah perempuan adalah makhluk yang lemah. Sedangkan jika melihat sejarah terdapat tokoh perempuan sebagai penguasa yang rasional dimana mereka terjun langsung dalam perjuangan menentang bangsa kolonialisme. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para ilmu seluruh dunia dengan hasil selalu konsisten meperlihatkan bahwa besar peluang serta kesempatan untuk

⁷ Wimi Asipi Zebua, "Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Politik: Tinjauan Atas Faktor-Faktor Penyebabnya," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–12.

⁸ RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah."

⁹ Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 51–66.

mendapatkan pendidikan dasar untuk perempuan dalam rangka meningkatkan laba investasi yang paling tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lainnya¹⁰. Dalam aspek pendidikan tokoh perempuan yang berjuang keras untuk melawan penindasan dan menginginkan kesetaraan gender terhadap perempuan adalah RA Kartini. Kesenjangan gender yang terus terjadi akibat dari perkembangan budaya patriarki akan mencerminkan ketidakadilan terhadap perempuan. Penegakan hukum harus mencerminkan nilai keadilan tanpa melihat status serta jenis kelamin.

Penerapan teori keadilan tidak terlepas dari pandangan pengaruh gender. Feminisme, merupakan gerakan filosofi, mengamati ketidak setaraan gender yang masih terjadi di seluruh segi kehidupan, salah satunya bidang hukum. Atas berkembangnya tindakan feminis mulai dari Era Pencerahan, kepekaan masyarakat terhadap hak perempuan dan perlakuan tidak setara terus meningkat. Ketika itu, hak kaum hawa hanya sebatas hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak milik, partisipasi politik, dan lain-lain, belum sama dengan hak yang dinikmati kaum adam. Gerakan kesetaraan gender, pada gelombang pertama, memunculkan aksi pembebasan kesenjangan hak antara pria dengan wanita¹¹. Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi permasalahan akan tetapi jika menimbulkan ketidakadilan dengan alasan adanya perbedaan gender maka akan muncul masalah ketidak setaraan antara laki-laki dengan perempuan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapat, hukum mencerminkan nilai-nilai yang tidak selalu dipegang oleh seluruh masyarakat. Dalam masyarakat patriarki, penerapan hukum sering kali mencerminkan nilai maskulin yang dapat menyebabkan tindakan diskriminasi kepada kaum perempuan. Bentuk patriarki ini dapat dilihat pada aliran hukum tradisional seperti legal positivisme, yang memandang hukum sebagai realitas objektif. Untuk menanggapi pandangan yang mendominasi nilai-nilai patriarki dalam hukum, maka munculah Feminist jurisprudence bentuk respons terhadap nilai-nilai patriarki dalam hukum. Reformasi hukum memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat menuju keadilan gender yang lebih baik.

Pembaruan ini lebih dari sekedar perubahan peraturan perundang-undangan, melainkan salah satu langkah yang strategis untuk menjamin keadilan gender dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum perdata menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan hukum antar individu, baik dalam bidang perkawinan, keluarga, maupun kepemilikan harta benda. Namun, dalam perkembangannya yang panjang, undang-undang tersebut seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Kesenjangan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak perempuan untuk bercerai, kepemilikan harta bersama, dan hak atas pendidikan¹². Terkait masalah perkawinan, kesenjangan gender sering kali muncul karena perempuan dianiaya oleh suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh paradigma ketimpangan gender. Oleh karena itu, Kekerasan terhadap kaum hawa adalah bentuk pelanggaran HAM yang brutal dirasakan perempuan, jadi tidak heran jika organisasi PBB menyebut kekerasan terhadap perempuan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Biro Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan terhadap perempuan akibat disparitas gender, Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) dengan tujuan meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban perempuan serta laki-laki untuk mencapai tujuan tersebut. Kesetaraan serta keadilan gender dalam lingkungan keluarga sebagai tujuan meningkatkan pengertian mengenai kecakapan hidup, pengetahuan, kesadaran, dan wawasan¹³.

Ketentuan hukum positif Indonesia telah mengatur secara eksplisit bagi pelaku diskriminasi terhadap perempuan. Pelanggaran diskriminasi kepada perempuan merupakan

¹⁰ Muhamad Rahman Bayumi, Rizal Alfit Jaya, and Manajemen Zakat dan Wakaf, "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia," *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 30–42.

¹¹ Mutiara Putri Adelia, "Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum," *Jurnal Widya Sari* 25, no. 2 (2023): 125–134.

¹² Zebua, "Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Politik: Tinjauan Atas Faktor-Faktor Penyebabnya."

¹³ Dudi Badruzaman, Yus Hermansyah, and Irpan Helmi, "Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Justitia et Pax* 36, no. 1 (2020): 127–141.

kategori pelanggaran HAM, peran dan penegakan hukum sangat penting untuk mengatasi terjadinya kejahatan tersebut agar adanya kesetaraan gender. Negara mempunyai komitmen yang besar untuk mengatasi pengucilan terhadap wanita karena kegiatan diskriminasi kepada wanita terkait mengenai kesenjangan gender sehingga menjadi responsibility, yakni dibidang pendidikan, partisipasi politik, pekerjaan dan menyampaikan pendapat dihadapan publik serta dalam pengambilan suatu keputusan baik dalam organisasi kemasyarakatan ataupun di ranah pemerintahan. Perjanjian internasional yang ingin menghapus Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang diadopsi oleh Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, telah digunakan untuk mengatasi isu-isu diskriminasi yang dihadapi oleh para perempuan ini¹⁴. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab demi mengatasi semua bentuk kejahatan terhadap perempuan terutama diskriminasi dan menerapkan prinsip kesetaraan gender baik dibidang hukum maupun dibidang lainnya.

Pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk melindungi HAM perempuan dengan mengadopsi CEDAW sebagai hukum nasional. Namun, pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak wanita masih belum sepenuhnya terbukti. Meskipun secara de jure Indonesia telah banyak kemajuan, tetapi secara de facto perlu melakukan berbagai upaya untuk membereskan tindakan diskriminasi serta meningkatkan penerapan CEDAW secara komprehensif¹⁵.

Komnas wanita sebagai sebuah institusi nasional independen yang membela hak asasi wanita di Indonesia. Pembentukan Komnas wanita Indonesia didasarkan dari Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan selanjutnya dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan¹⁶. Komnas wanita terlahir dari adanya tuntutan masyarakat sipil, khususnya kelompok wanita, agar pemerintah dapat memberikan jaminan terkait seluruh tindakan dan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual yang dialami perempuan pada kerusuhan Mei 1998 terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang merupakan landasan kerja utama Komnas Perempuan tetapi juga berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)¹⁷.

Indonesia telah meratifikasi hukum internasional yang mengatur dan melindungi kesetaraan gender dalam kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi (CAT), Deklarasi Internasional mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993, serta aturan lainnya yang berkaitan dengan HAM. Komnas wanita telah memainkan peran dengan efektif selama 13 tahun, sebagai lembaga nasional HAM, meskipun aturan ini sudah disahkan sejak 28 tahun lalu, karena dalam pelaksanaan hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

Jika melihat posiso serta kondisi wanita saat ini setelah 28 tahun berlakukannya CEDAW. Menarik untuk diteliti bagaimana tantangan dalam pelaksanaan untuk mewujudkan kesetaraan

¹⁴ Ninik Rahayu, "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 15–32.

¹⁵ Rahayu, "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation)."

¹⁶ Pemerintah Pust Republik Indonesia, "Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," *Keppres No.181 tahun 1998* (1998): 1–8, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/59464/keppres-no-181-tahun-1998>.

¹⁷ Rahayu, "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation)."

gender dalam kerangka kerja legislasi di Indonesia, terkait dengan situasi dan kedudukan wanita baik dalam ranah domestik, ranah publik maupun ranah negara¹⁸.

Pembentukan dan Penegakan hukum berperan dalam menciptakan kesetaraan serta melindungi hak-hak perempuan untuk mengatasi dan mencegah tindakan diskriminasi. Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa Indonesia sudah mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menjadi hukum nasional yakni UU No.7 Tahun 1984. Selain itu, terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan berkaitan dengan kesenjangan gender.

Untuk mengatasi tindakan diskriminasi terhadap wanita, masyarakat internasional bersepakat untuk menghapuskan seluruh tindakan diskriminasi tersebut di semua negara. Tekad ini dibuktikan melalui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948). Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 dengan jelas bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan wanita sama. Pernyataan ini dipertegas pada Pasal 1 Deklarasi tersebut, yang berbunyi: " Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan"¹⁹.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender tidak hanya sebabkan kurangnya perlindungan serta peran hukum dalam pengawasan akan tetapi kurangnya edukasi pemerintah terhadap pentingnya untuk mengsetarakan posisi laki-laki dan perempuan di ranah apa pun. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam mengatasi kesenjangan gender di Indonesia telah dilaksanakan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah yang meratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional dengan tujuan untuk melindungi dan mengurangi tindakan diskriminasi terhadap perempuan, serta pemerintah telah membuat lembaga pengawasan terhadap pelaku diskriminasi terhadap perempuan, seluruh tindakan pemerintah tersebut adalah peran dari hukum untuk mengatasi kesenjangan gender, hukum sebagai instrument yang mengatur dan memaksa manusia agar tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, akan tetapi dalam hal pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi kesenjangan gender mengalami tantangan yang sangat besar sehingga fakta empiris menunjukkan bahwa masih marak terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh karena itu penulis dalam rumusan masalah kedua penelitian ini adalah mencari dan mengkaji tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengatasi kesenjangan gender di Indonesia.

Tantangan Serta Solusi Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Kesenjangan Gender

Istilah kesenjangan gender bukanlah hal yang asing kita dengar. Kesenjangan gender merupakan bentuk pandangan yang membedakan posisi pria dengan wanita dalam mengakses suatu kesempatan hak, ataupun kewajiban sebagai orang dalam semua bidang kehidupan serta hak untuk menikmati seluruh hasil pembangunan. Kesenjangan gender adalah kondisi disaat laki-laki lebih leluasa untuk mengakses hak di semua bidang sedangkan perempuan mengalami diskriminasi untuk mendapatkan hak tersebut²⁰. Prinsip kesetaraan gender perlu diterapkan di seluruh dunia untuk menghindari terjadinya tindakan ketimpangan dan diskriminasi terhadap salah satu gender khususnya kaum hawa yang secara kodratnya merupakan makhluk yang lemah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia hanya terdapat 6 negara yang sukses dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender secara sempurna yakni Swedia, Prancis, Denmark, Luksemburg, Belgia, dan Latvia. Menurut hal tersebut secara

¹⁸ UU RI, "Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merenda," *Jdih Bpk* (1998).

¹⁹ International Law Making, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1-6.

²⁰ Agneta Kristalia Tedjo et al., "Tantangan Budaya Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di India Dan Solusinya," *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 142.

tidak langsung menunjukkan bahwa banyak negara belum sanggup menerapkan prinsip kesetaraan gender, termasuk negara Indonesia sendiri belum mampu mencapai tingkat kesetaraan gender. Pada saat ini, pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesenjangan gender mengalami tantangan yang sangat besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengaruh budaya patriarki yang masih dianut dan terus dikembangkan oleh masyarakat. Pandangan budaya patriarki yang menganggap kaum adam sebagai penguasa sehingga kaum hawa sebagai budak yang harus tunduk kepada laki-laki²¹.

Sistem patriarki selalu menghasut pikiran seseorang yang menyebabkan adanya premis negatif terhadap wanita walau pun ia telah menjalani pendidikan tinggi, akan tetapi kedudukan yang tepat bagi perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga serta tidak cocok menjadi seorang pengambil keputusan. Hal yang sangat ideal bagi kaum hawa adalah sebagai kepala dapur keluarga, paradigma inilah yang menjadi tantang besar dalam mengatasi kesenjangan gender. Diskriminasi gender sebagai salah satu factor penyebab bagi perempuan yang mengalami perbuatan yang kejam. Keseimbangan gender dan pemberdayaan wanita seharusnya dipercaya dapat menyelesaikan diskriminasi kepada wanita. Penyebab terjadinya diskriminasi terhadap hak perempuan salah satunya karena kebudayaan patriarki yang menjadi terbatasnya partisipasi wanita dalam kehidupan sosial. Resiko dari budaya patriarki ini membuat kaum hawa tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kaum adam dalam kehidupan.

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa terdapat banyak wanita yang sanggup menolong laki-laki bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Budaya patriarki ini masih terus berkembang terutama pada masyarakat adat yang menganut aliran keturunan patrilineal, dimana anak laki-laki lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarga dibandingkan anak perempuan, hal ini terdapat pada adat suku batak. Tantangan yang besar ini yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan.

Patriarki merupakan sistem keluarga yang memprioritaskan turunan dari garis ayahnya. Secara bahasa, patriarki berkenaan dengan sistem keturunan berdasarkan garis dari bapak sebagai penguasa dari seluruh anggota keluarganya, baik dari hal harta milik, serta sumber-sumber ekonomi. Dalam budaya patriarki ayah adalah orang yang mengambil segala keputusan tanpa melibatkan seorang istri. Menurut sosial-budaya serta keagamaan, patriarki lahir sebagai bentuk keyakinan bahwa kedudukan kaum adam lebih tinggi dibanding kaum hawa. Selain itu, patriarki juga dijadikan sebagai bentuk dimana mereka yang menempatkan posisi serta jabatan pria berada di atas perempuan terhadap seluruh aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi²².

Selain budaya patriarki, tantangan lain yang dihadapi dalam mengatasi kesenjangan gender dalam hal perempuan ikut partisipasi politik. Prinsip ini juga menyebar di dunia perpolitikan, dimana bagi perempuan politik adalah hal yang mustahil untuk di ikuti karena takdir serta hak politik hanyalah untuk kaum laki-laki. Dengan demikian kaum hawa hanya terpaku pada nilai dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, pengetahuan mengenai kehadiran wanita itu melihat latar belakang dari perempuan tersebut. Kecenderungan masyarakat mengenai pandangan kepada wanita secara kodrati sebagai istri, ibu dimana peran mereka dijalankan dengan baik dalam setiap rumah tangga. Wanita dilahirkan seolah-olah hanya untuk menikah, melahirkan serta mengurus pekerjaan rumah, bahkan dalam paradigma suku jawa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, hal ini lah yang menjadi tantangan besar untuk mengatasi kesenjangan gender²³.

²¹ Dika Dona Syahputra, Melly Br Bangun, and Silvia Mariah Handayani, "Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba," *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 608–616.

²² Tedjo et al., "Tantangan Budaya Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di India Dan Solusinya."

²³ Herinto Sidik Iriansyah, "Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 8, no. 2 (2017): 1–14, <http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/23>.

Lembaga legislative bersama dengan persetujuan dari lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan mengurangi dan penekanan terhadap peningkatan keseimbangan gender dengan cara yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan fungsi tersebut mengalami tantangan yang menjadi penghambat untuk mencapai tujuan. Tantangan dalam mengatasi permasalahan terakut kesenjangan gender yakni lemahnya penegakan hukum sebagai salah satu faktor penghambat dari upaya pemerintah. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sering tidak menaati aturan sehingga menyulitkan kepercayaan masyarakat dan tidak ada integritas ilmu pengetahuan, budaya dan agama, cara berfikir yang tidak terintegritas menjadi kendala nyata dalam perumusan suatu teori peraturan²⁴.

Hambatan-hambatan yang ada merupakan masalah yang menjadi tantangan bagi para petugas untuk menyelesaikan konflik mengenai kesenjangan gender. Selain dari hambatan maka perlu solusi yang harus dilakukan agar peran hukum dalam mengatasi kesenjangan gender dapat dilakukan, solusi yang dapat dilakukan oleh para pembuat kebijakan agar hukum dapat menjalankan perannya adalah dengan cara melakukan edukasi hukum mengenai kesetaraan gender serta edukasi sosialisai kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan baik dilingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat atau pun di lingkungan partisipasi politik. Banyaknya tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kesenjangan gender maka diperlukan solusi agar tantangan tersebut dapat di selesaikan serta prinsip kesetaraan gender dapat diterapkan demi terwujudnya cita-cita negara untuk menghapuskan diskriminasi dan ketimpangan terhadap hak perempuan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat meningkatkan kesetaraan gender. Arah kebijakan dan strategi dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup berbagai aspek meliputi: 1. Menegakkan peraturan serta hukum; 2. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Jenis Kelamin (PUG) menurut kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah negara memperkuat institusi PUG serta perencanaan dan penganggaran sensitivitas gender (PPRG); 3. Memperbaiki pengetahuan individu, keluarga, masyarakat, lembaga sosial media dan bisnis; 4. Memajukan keikutsertaan serta wanita berperan dalam pembangunan, khususnya pada sector ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, politik, pelayanan publik dan perhotelan keputusan; dan 5. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media, dan dunia usaha²⁵. Upaya pemberdayaan perempuan dilakukan dengan meningkatkan peran dan partisipasi perempuan, khususnya pekerjaan, antara lain dengan memberikan pelatihan profesional kepada pekerja dan memberikan pinjaman usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup.

PENUTUP

Menurut penjabaran diatas maka dapat simpulan bahwa hukum sangat berperan dalam mengatasi kesenjangan gender di Indonesia. Hal ini telah dilaksanakan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah yang meratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional dengan tujuan untuk melindungi dan mengurangi tindakan diskriminasi terhadap perempuan, serta pemerintah telah membuat lembaga pengawasan terhadap pelaku diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi tantangan yang sangat besar dalam mengatasi kesenjangan gender adalah pengaruh dan terus berkembangnya budaya patriarti yang semakin melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan kesulitan dalam mengatasi hal tersebut. Sebab, Indonesia sendiri adalah negara yang menghormati kebudayaan yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Peran hukum dalam mengatasi kesenjangan gender sangat di perlukan, akibat dari adanya kesenjangan gender akan menyebabkan terjadinya kejahatan seperti tindakan diskriminasi terhadap perempuan serta kekerasan seksual dimana laki-laki akan beranggapan bahwa hak kaum perempuan tidak terlalu penting.

²⁴ Rahman Bayumi, Alfit Jaya, and Zakat dan Wakaf, "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia."

²⁵ Larashati, "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals)," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 2 (2022): 55–61.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Mutiara Putri. "Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum." *Jurnal Widya Sari* 25, no. 2 (2023): 125–134.
- Badruzaman, Dudi. "Keadilan_Dan_Kesetaraan_Gender_Untuk_Par" 3, no. 1 (2020): 103–124.
- Badruzaman, Dudi, Yus Hermansyah, and Irpan Helmi. "Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Justitia et Pax* 36, no. 1 (2020): 127–141.
- Indonesia, Pemerintah Pust Republik. "Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan." *Keppres No.181 tahun 1998* (1998): 1–8. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/59464/keppres-no-181-tahun-1998>.
- International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6.
- Iriansyah, Herinto Sidik. "Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 8, no. 2 (2017): 1–14. <http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/23>.
- Larashati. "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals)." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 2 (2022): 55–61.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29* (1999): 1–29. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).
- Rahayu, Ninik. "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 15–32.
- Rahman Bayumi, Muhamad, Rizal Alfit Jaya, and Manajemen Zakat dan Wakaf. "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia." *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 30–42.
- Ramayanti, Livia, and Suryaningsi Suryaningsi. "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19–28.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah." *Jdih.Bapeten.Go.Id* (1945): 1–21. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.
- Rr. Yunita Puspendari, Fathiya Nabila, Abdul Aziz, and Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. "Hukum, Kesetaraan Gender, Pembangunan Nasional" (2020): 78–89.
- Syahputra, Dika Dona, Melly Br Bangun, and Silvia Mariah Handayani. "Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba." *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 608–616.
- Tedjo, Agneta Kristalia, Mohammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara, and Raden Arief Meivio Bahari. "Tantangan Budaya Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di India Dan Solusinya." *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 142.
- UU RI. "Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendha." *Jdih Bpk* (1998).
- Zakaria, Samsul. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 51–66.
- Zebua, Wirni Asipi. "Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Politik: Tinjauan Atas Faktor-Faktor Penyebabnya." *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–12.